

PENUGASAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN

2023

PER BPHMIGAS NO.3, BN 2023/NO.1046, 17 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENUGASAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

- ABSTRAK :
- Untuk menjamin ketersediaan jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan, perlu mengatur mengenai penugasan kepada badan usaha dalam melakukan penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 67 Tahun 2002; PP No. 36 Tahun 2004; KEPRES No. 86 No. 2002; PERPRES No. 191 Tahun 2014; PERMEN ESDM No. 13 Tahun 2018; PERMEN ESDM No. 21 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang Penugasan kepada BUPP dalam penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan. Penugasan kepada BUPP ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite. Penugasan kepada BUPP dilakukan dengan metode Seleksi atau Penunjukan Langsung. Kepala Badan Pengatur membentuk Panitia Penugasan untuk melakukan Seleksi atau Penunjukan Langsung BUPP

- CATATAN :
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2023.
 - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka: BUPP dan/atau Badan Usaha pelaksana penugasan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur sebelum berlakunya Peraturan Badan ini tetap melaksanakan penugasan sampai dengan berakhirnya jangka waktu penugasan.
 - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka: PER BPHMIGAS No. 1 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Persetujuan Upload JDIH (KSBH1):